

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2021 DI BIDANG SOSIAL DI DESA CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

Annisa Dewi Nur Agistya¹, Agus Dedi², Teguh Anggoro³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: annisadewinuragistya@gmail.com

ABSTRAK

Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif jurnal ini mengulas tentang bagaimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa Cineam berjalan serta langkah yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Lemahnya kesadaran masyarakat di Desa Cineam dalam melaksanakan 3M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan disebabkan karena ketidaktegasan dan tidak konsisten aparat dan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Ketidakseriusan dalam penanganan Covid-19 ini terlihat karena adanya pengabaian aparat dan pemerintah desa terhadap ancaman wabah virus, karena tidak ada satu negara pun yang kebal terhadap serangan wabah mengingat Covid-19 berdampak lebih luas karena karakteristik penularannya yang menular langsung antar manusia. Karakteristik virus dan pola penularan yang demikian menyebabkan Covid-19 lebih sulit untuk dikelola.

Kata Kunci: Efektivitas, PPKM, Covid-19.

PENDAHULUAN

Pada tingkat Kecamatan Cineam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak berjalan seketat di Kota Tasikmalaya. Posko Jaga Covid-19 yang paling sering terlihat beroperasi hanya di perbatasan Desa Madiasari. Kegiatan lainnya seperti monitoring dari Satuan Gugus Tugas (Satgas) di Desa Cineam pun tidak berlangsung, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa PPKM sedang berlangsung. Ketidaktertiban saat PPKM di Desa Cineam pun terlihat saat berlangsungnya acara pernikahan, seperti masih didapatinya tamu undangan yang masih tidak memakai

masker. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kesadaran masyarakat serta aparat yang tidak tegas sehingga tidak adanya pengetatan dan penertiban yang seharusnya dilakukan. Menurunnya kesadaran masyarakat di Desa Cineam dalam melaksanakan 3M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan yang disebabkan karena ketidaktegasan dan tidak konsisten aparat dan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Ketidakseriusan dalam penanganan Covid-19 ini terlihat karena adanya pengabaian aparat dan pemerintah desa terhadap ancaman wabah virus ini. Efektivitas dapat berjalan baik apabila

terpenuhinya 8 indikator efektivitas menurut Makmur (2011:7). Indikator tersebut yakni Ketepatan penentu waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan dan Ketepatan sasaran.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Silalahi, (2015: 416-417) Efektivitas menunjuk kepada keberhasilan pencapaian sarana-sarana organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*. Menurut Mahmudi (2010: 143) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Makmur (2011: 6) Kegiatan yang dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya menggunakan ketepatan antara harapan yang diinginkan dan hasil yang dicapai. Sementara kegiatan tidak efektif adalah kegiatan yang mengalami kesenjangan antara harapan dan hasil yang ingin dicapai. Efektivitas merupakan

ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman makna individu atau kelompok yang lebih dalam terkait dengan masalah sosial (Creswell,2013).

Penelitian berlokasi di Desa Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Observasi dilakukan pada bulan Agustus 2021 bertepatan dengan kegiatan KKN Covid-19 dan tepat saat berlakunya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, wawancara terhadap 8 informan mengenai evaluasi berjalannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan pada bulan April-Mei 2022.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan Teknik reduksi data, penyampaian daa dan analisis infrensi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Waktu

Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Dalam menghadapi Pandemi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) di tahun 2021

diperlukan adanya pengawasan dan pemantauan gerak masyarakat untuk meminimalisir penularan dan penyebaran. Hal tersebut merupakan fungsi dan tujuan dari didirikannya Pos Jaga Covid-19 di Desa Cineam oleh Kepala Desa Cineam yakni Bpk. Jajang Supena.

Pos jaga Covid-19 di Desa Cineam terdapat di dua titik. Pertama, yakni di depan Terminal Cineam yang berfungsi untuk mengontrol masuknya pihak dari luar yang masuk ke Desa Cineam. Kedua, yakni di depan Kantor Desa Cineam karena merupakan titik lalu-lalang masyarakat yang seharusnya mendapat pengawasan ketat dikarenakan Pos Jaga yang berada di depan Kantor Desa Cineam merupakan titik terdekat dengan Pasar Cineam yang menjadi pusat keramaian.

Petugas dari masing-masing pos jaga yang bertugas terdiri dari beberapa anggota dari perangkat desa, Linmas, RT dan RW, Kader PKK, BPD, petugas piket Puskesmas Cineam dan relawan Covid-19. Sedangkan petugas piket malam di pos jaga adalah kepala wilayah dari tiap dusun yang seharusnya bergantian setiap malamnya. Desa Cineam terdiri dari 5 (lima) kedesunan sebagaimana dijelaskan sebelumnya diatas, yakni Dusun Cineam, Dusun Rahayu, Dusun Sukagalih, Dusun Sukamulya dan Dusun Mulyamekar.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan piket di Pos Jaga ketepatan waktu tidak berjalan seperti yang seharusnya. Petugas jaga

dan piket tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya, bahkan seringkali didapati kedua titik Pos Jaga yang kosong tanpa petugas. Pada bulan Agustus 2021 saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 Level 2 petugas jaga maupun petugas piket tidak datang dan tidak melakukan kegiatan pengawasan serta monitoring dan kedua Pos Jaga yang berada di depan Kantor Kepala Desa Cineam maupun di Pos Jaga yang berada di depan Terminal Cineam selalu dibiarkan kosong.

Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada kesadaran individu yang mulai berkurang tentang urgensi tugas, konsistensi dan komitmen dalam menjalankan perintah. Faktor yang menyebabkan dari menurunnya kesadaran individu ada karena terbentuknya *mindset*/pola pikir masyarakat bahwa Covid-19 tidak jauh berbeda dengan flu biasa. Sehingga, petuga sering mengabaikan anjuran Pemerintah Desa Cineam untuk melakukan kegiatan di Pos Jaga baik itu *monitoring* maupun piket serta pendataan terhadap para pendatang yang datang dari luar kota ke desa Cineam.

Ketepatan Perhitungan Biaya

Pemanfaatan dana-dana yang dipergunakan untuk penanganan pandemi selama PPKM berlangsung seperti penyemprotan disinfektan, pembelanjaan alat Kesehatan berupa *handsanitizer*, masker, ember untuk cuci tangan, honor Satgas Covid-19. Anggaran tersebut diserap dari

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan total pendapatan Rp. 835.465.000,- dengan pembagian anggaran untuk biaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 sebesar Rp. 66,837.200,- dan biaya yang diperuntukan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai penguatan ekonomi selama Pandemi sebesar Rp. 108.000.000/tahun. Dan sisa anggaran sebesar Rp. 660.627.800,- digunakan dalam tiga kali penyaluran yakni penyaluran tahap kesatu sebesar Rp. 334.186.000,- Penyaluran tahap kedua sebesar Rp. 334.186.000,- Penyaluran tahap ketiga sebesar Rp. 167.097.000,-. Ketiga tahap penyaluran tersebut digunakan untuk Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diturunkan oleh Pemerintah Desa diperuntukan kepada masyarakat desa Cineam yang terkena dampak Pandemi pada saat itu yang diperoleh dari Dana Desa (DD) juga sebesar Rp. 108.000.000/tahun dengan total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 120 orang. Dalam setiap bulan terdapat 30 orang sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan pergiliran sebanyak 4 kali.

Manajemen administasi yang baik dari Pemerintah Desa Cineam akan menciptakan ketepatan dalam perhitungan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak

mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang tepat agar tidak mengalami kekurangan

Ketepatan Dalam Pengukuran

Alat ukur dari indikator ini adalah (INMENDAGRI) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 yang berisi aturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 Pemerintah Desa Cineam memberikan kelonggaran terhadap masyarakat pelaku ekonomi dengan batas waktu operasional maksimal hingga pukul 21.00 WIB. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali poin keenam menyebutkan bahwa pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen).

Terdapat banyak masyarakat pelaku ekonomi yang taat karena bisa memahami mengapa harus melaksanakan aturan-aturan dan budaya baru selama Covid-19. Namun ada pula yang masih ada saja pelaku

ekonomi yang tidak patuh terhadap dan sangat jauh untuk dapat memahami bahaya yang mengancam mereka dan lingkungannya akibat ketidaktertiban jam operasional.

Selain itu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di desa Cineam seperti S SD, SMP dan SMA yang berada di Kawasan desa Cineam pun beraktivitas dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali SLB dengan kapasitas maksimal 62% dan PAUD dengan Kapasitas maksimal 33%. Selama berlangsungnya Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) para siswa-siswi diarahkan untuk selalu memakai masker, menjaga kebersihan tangan serta selalu menjaga jarak *physical distancing*.

Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Pilih menurut dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah tindakan untuk melakukan pertimbangan terhadap apapun dan yang ada di dunia. Pemilihan tempat vaksinasi yang dilakukan di beberapa titik yaitu Gor Desa Cineam, Posyandu yang tersebar di enam titik yang berada di wilayah Desa Cineam, SDN Cineam, Balai Dusun di 5 Kedusunan yaitu Dsn. Rahayu, Dsn. Cineam, Dsn. Sukamulya, Dsn. Sukagalih dan Dsn. Mulyamekar, MI Cibaros ,Posyandu dan Puskesmas jadi prioritas tempat vaksinasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Agustus 2021 di desa Cineam, masih terdapat masyarakat yang tidak

patuh terhadap aturan. Seperti, masyarakat yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitasnya. Di perbatasan desa Madiasari peneliti mendapati pelaku pelanggar aturan yang diberikan sanksi, seperti masyarakat yang tidak menggunakan masker diberikan sanksi kecil berupa push up dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar pelanggar aturan yang jera dan mendapat malu bahwa ia merupakan masyarakat yang tidak taat aturan.

Sedangkan di desa Cineam Langkah yang diambil oleh petugas-petugas terkait seperti Aparatur Desa memberikan teguran secara lisan. Hal ini menyebabkan jumlah pelanggar saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 selalu ada, karena tidak ada sesuatu yang membuat jera pada pelanggarnya. Penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu bagian penting sebagai bagian dari pendidikan bagi masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi memiliki tujuan mencegah dilakukannya tindak pelanggaran, memasyarakatkan pelanggar dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna.

Ketepatan Berpikir

Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya urgensi tugas, konsistensi dan komitmen dalam menjalankan perintah, merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena kosongnya Pos Jaga saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM). Penurunan tingkat kesadaran individu yang mulai berkurang disebabkan karena terbentuknya *mindset*/pola pikir masyarakat bahwa Covid-19 tidak jauh berbeda dengan flu biasa. Oleh karena hal itu, persamaan pola pikir/pemikiran dalam menghadapi Pandemi ini merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki Pemerintah Desa Cineam serta seluruh pihak terkait mengenai pemahaman untuk mencapai suatu situasi. Pemahaman terkait *Corona Virus Disease (COVID-19)* mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, yang salah satunya adalah Point ke 12 huruf a. yang berbunyi “Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan huruf c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; dan 4)

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah”.

Hal tersebut di atas merupakan bagian dari dasar persamaan pola pikir, hal yang penting yang harus dimiliki setiap individu agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa Cineam yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus dapat diefektifkan. Pemerintah desa beserta pihak terkait di Desa Cineam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai bahaya virus, bagaimana virus menyebar, dan bagaimana cara mencegah serta meminimalisir melalui sosialisasi, pamphlet, banner, bahkan pada khutbah Jum'at.

Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Sebagai pemimpin di desa Cineam Kepala Desa menjalankan perintah mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease Di Wilayah Jawa Dan Bali merupakan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian laju Covid-19 yang turut diberlakukan oleh Pemerintah Desa Cineam. Dalam penerapan kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang merupakan kebiasaan baru bagi masyarakat

sehingga diperlukan waktu dalam beradaptasi terhadap aturan baru.

Berkenaan dengan hal ini dapat disampaikan bahwa Pemerintah Desa Cineam senantiasa berupaya untuk profesional dalam melakukan perintah baik dari instansi di atasnya ataupun kebijakan pimpinan yang diturunkan kepada masyarakatnya. Sehingga bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta jajaran dan pihak terkait menjadi suatu keharusan untuk melaksanakan perintah dengan komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik dan siap untuk melaksanakan apa yang menjadi target atau perintah yang dipenuhi rasa tanggungjawab yang tinggi.

Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Cineam adalah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 di Desa Cineam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease Di Wilayah Jawa Dan Bali. Untuk kegiatan perekonomian di Desa Cineam utamanya di Pasar Cineam, Pemerintah Desa Cineam memberikan peringatan untuk selalu mematuhi dan mengikuti aturan protocol Kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam menentukan tujuan dan bagaimana mewujudkannya

komunikasi dan koordinasi menjadi hal penting yang harus tetap dijaga agar kebijakan senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah Desa Cineam beserta semua pihak terkait sudah baik dalam usaha penghentian pandemi yang terjadi. Sehingga, dapat dipahami bahwa dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dan rasional yang dituangkan kedalam kebijakan sehingga usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tidak mengalami kendala atau masalah yang kemungkinannya dapat menghambat pencapaian.

Ketepatan Sasaran

Sasaran utama dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 adalah seluruh masyarakat di Desa Cineam yang merupakan sub-sub sistem dari jalannya Pemerintahan. Selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 Pemerintah Desa Cineam sangat berupaya dalam menjaga kesejahteraan, pemahaman serta menjaga penyebaran virus agar sesuai dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Terkait Efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Tahun 2021 di Bidang Sosial di Desa Cineam Kabupaten Tasikmalaya tidak semua indikator dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dari 8 (delapan) indikator yakni Ketepatan Penentu Waktu, Ketepatan Perhitungan Biaya,

Ketepatan Pengukuran, Ketepatan dalam Menentukan Pilihan, Ketepatan Berpikir, Ketepatan dalam melakukan Perintah, Ketepatan dalam menentukan Tujuan dan Ketepatan Sasaran. Terdapat 2 (dua) indikator yang diantaranya memiliki fenomena/permasalahan yakni Ketepatan Penentu Waktu dengan fenomena kosongnya Pos Jaga saat PPKM terjadi karena adanya penurunan pada kesadaran individu yang mulai berkurang tentang urgensi tugas, konsistensi dan komitmen dalam menjalankan perintah. Faktor yang menyebabkan dari menurunnya kesadaran individu ada karena terbentuknya *mindset*/pola pikir masyarakat bahwa Covid-19 tidak jauh berbeda dengan flu biasa. Kedua Indikator Ketepatan Berpikir persamaan pola pikir dan pemahaman menjadi hal penting yang mendasar untuk menghadapi Pandemi Covid-19 ini. Ketegasan dan pertimbangan dalam menghadapi ketidaksesuaian perlu ditingkatkan. Karena hal ini dapat menyebabkan kesenjangan kebijakan seperti ketidak konsistenan monitoring di Pos Jaga Covid-19 yang seharusnya dilaksanakan secara rutin selama PPKM berlangsung. Selain itu, ketidak tegasan Pemerintah Desa dan Petugas dalam menghadapi pelaku pelanggaran sehingga pelanggaran aturan PPKM 2021 masih ditemukan, karena tidak adanya kejeraan yang dirasakan oleh pelanggarnya.

Namun terlepas dari kesenjangan-kesenjangan yang terjadi

pada saat penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) 2021 berlangsung tidak ada akibat serius/fatal yang menyebabkan peningkatan kasus positif Covid-19 yang terjadi di Desa Cineam.”

DAFTAR PUSTAKA

- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- Paslong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja rosdakarya.
- David. 2018. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Mahmudi. 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
- Lawang, Robert. 2013. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2014. *Analisis Data*

- Kualitatif: Buku Sumber Metode-
Metode Baru.*
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Salsabiela. 2020, *Art of Leadership*.
- Arief Yusuf Hamali, SS., MM., dkk. 2019. *Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*.
- Fajar Nur'aini D.F., M.Psi. 2019. *Panduan Lengkap Menyusun SOP dan KPI*.
- Skripsi**
- Karya Riyan Fauzi. Dengan skripsi yang berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Administrasi Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.
- Jurnal Ilmiah**
- Karya Aldi Kurnia, Yoga Raffi Krisnanda Putra, Rizky Wahyu Sri Utami, Diana Hertati. Dengan jurnal ilmiah yang berjudul Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor UMKM Kota Surabaya.(2021)
- Karya Meti Mediyastuti Sofyan, Agus Abdussalam, Audry Sabila Arifin, Deri Yuda Pratama, Faturahman Hapid. Dengan jurnal ilmiah yang berjudul Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintahan Kota Bandung. (2021)
- Bidang Kesejahteraan Sosial milik Mohammad Mulyadi (2021:14)
- Asosiasi Sarjana Sosial, Ekonomi dan Politik Indonesia (ASSEPI) 2021 Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor Umkm Di Kota Surabaya Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhamadiyah Bandung 2021 Efektivitas Implementasi Ppkm Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung
- Kadek Julia Mahadewi (2021:1888), Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali
- Novianto M. Hantoro (2013: 240),
- Website**
- https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/245318/File_9-Bab-I-Pendahuluan.pdf
- <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=penjelasan+wawancara+semi+struktur>
- <https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/5814>
- <https://www.gramedia.com/literasi/manajemen-waktu/>
- <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/manajemen-waktu.html>
- <https://www.suaramerdeka.com/opini/p-r-04543993/sanksi-bagi-pelanggar-ppkm>
- Undang-Undang/Peraturan**
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona

Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218.